



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Imam Bonjol No. 88 RT. VIII & (0541) 661414 Fax. (0541) 663598 Kode Pos 75512
TENGGARONG

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : 420 / 129 / DP-II / IV / 2009

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN PELAJARAN 2008/2009**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi segenap warga Indonesia yang merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan pendidikan
- b. Bahwa untuk maksud huruf a- diatas, maka dipandang perlu memberikan ijin kepada Yayasan Suddah al'umi Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK Wijaya Kusuma yang diatur dalam Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai ;
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 ;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Jawa No: 422/524/DP-C-18/1/2008 tanggal 24 Januari 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta kepada :

- a. Nama : Yayasan Suddah al'umi
- b. Badan Hukum/Akte Notaris : Baik (berbadan hukum)
- c. Nama Sekolah : TK Wijaya Kusuma
- d. N S S : 00.2.1602.02.008
- e. Tahun Pelajaran : 2008/2009
- f. Gedung Sekolah : Milik Sendiri
- g. Alamat : Gunung Pasir Rt. 23
- h. Waktu Belajar : Pagi hari
- i. Tenaga Tata Usaha : - Orang
- j. Tempat bermain : Ada dan baik

Kedua : Yayasan Suddah al'umi Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara diwajibkan :

1. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan.
2. Setiap awal tahun pelajaran harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui Subdin Pendidikan.
3. Membuat laporan bulanan taman kanak-kanak.
4. Melaksanakan program kerja taman kanak-kanak setiap tahun.
5. Melaksanakan program pendidikan TK Wijaya Kusuma baik jangka pendek, menengah maupun panjang untuk meningkatkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
6. Melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur dan terarah sesuai dengan pedoman.
7. Melaksanakan kurikulum TK yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 13 April 2009

Kepala Dinas,

DRS. ABDUL THALIB, MM
Pembina TK-I
NIP. 131 093 758

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta
Up. Sekretaris Jenderal Depdiknas
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
7. Yayasan Suddah al'umi
8. Asosiasi TK Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
9. TK yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya